



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Wonosari-Jogja Km.3Siyono Wetan, Logandeng, Playen  
Gunungkidul 55861Telp/Fax (0274) 391440  
Laman: lh.gunungkidul.go.id, Ponsel: lh@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR : **01**/KPTS/I/2021  
TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

SAUDARA KETUA YAYASAN UMAT ISLAM GUNUNGKIDUL (YAUMIG)  
UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN RUMAH SAKIT ISLAM GUNUNGKIDUL  
DI JL. NGAWIS II RT.01/RW.02, KALURAHAN NGIPAK, KAPANEWON KARANGMOJO,  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha dan/atau Kegiatan Rumah Sakit Islam Gunungkidul di Jl. Ngawis II RT.01/RW.02, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul merupakan usaha/kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
  - b. bahwa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk Usaha dan/atau Kegiatan tersebut telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Nomor 01/Rek/I/2021 tanggal 22 Januari 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Izin Lingkungan Saudara Ketua Yayasan Umat Islam Gunungkidul (YAUMIG) untuk Usaha dan/atau Kegiatan Rumah Sakit Islam Gunungkidul di Jl. Ngawis II RT.01/RW.02, Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.I/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup di Kabupaten Gunungkidul;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 tahun 2014 tentang Izin Lingkungan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Lingkungan kepada:
- Nama Kegiatan: Rumah Sakit Islam Gunungkidul
  - Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan : Kyai H. Yusuf Ismail , SEI,. MM (Ketua YAUMIG)
  - Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Jl. Ngawis II RT.01/RW.02, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul
  - Luas Lahan/Bangunan : 9.932 m<sup>2</sup>/3.546 m<sup>2</sup>

- e. Kapasitas : 50 Tempat Tidur
- f. Jumlah Tenaga Kerja : 95 orang (Operasional)
- g. Gangguan Limbah : padat, cair domestic, emisi gas buang dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
- h. Gangguan Sosial : Aktifitas Karyawan dan Pasien/Pengunjung Layanan kesehatan
- i. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), berupa:
  - 1) Izin Pembuangan Air Limbah, dan
  - 2) Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (TPS LB3)
- j. Masa berlaku : Izin Lingkungan diberikan selama operasional kegiatan
- k. Perubahan Izin Lingkungan, wajib dilakukan apabila:
  - 1) ada perubahan penanggungjawab kegiatan,
  - 2) ada perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup,
  - 3) ada perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup,
  - 4) ada perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan, atau
  - 5) tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

KEDUA : Penanggung jawab Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak yang tertuang dalam matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);

- b. memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa;
  - 1) Izin Pembuangan Air Limbah
  - 2) Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai persyaratan dan kewajiban yang tertuang dalam matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); dan
- d. memiliki izin berkaitan dengan bidang kegiatannya sesuai tahapan perizinan.

- KETIGA** : Izin lingkungan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- KEEMPAT** : Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk didalamnya apabila terdapat permasalahan aspek dampak sosial yang tidak dapat terselesaikan.
- KELIMA** : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEENAM** : Permohonan perubahan izin lingkungan wajib diajukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah adanya perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf k.

KETUJUH : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal **22** Januari 2021

KEPALA DINAS



AGUS PRIYANTO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala DPU, PR dan KP Kabupaten Gunungkidul.